

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN PADA ERA 5.0 BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA

Magdhalena Tasik Todingrara¹, Heryanto²

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih¹²

enatodingrara@fh.uncen.ac.id¹, heryanto@fh.uncen.ac.id²

ABSTRAK

Respon penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di era 5.0 menjadi fokus utama penelitian ini, yang secara signifikan dipengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Latar belakang penelitian ini mencakup fenomena meningkatnya ujaran kebencian yang memengaruhi stabilitas sosial di Indonesia, di mana media sosial berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi penyebaran opini dan ekspresi secara cepat dan luas, namun juga membuka celah bagi kejahatan digital. Dengan munculnya permasalahan ini, penting untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dapat dilakukan secara efektif. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan hukum pidana di masa mendatang yang berlandaskan pada keadilan Pancasila. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang relevan seperti UUD 1945 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kajian literatur hukum dan putusan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus ujaran kebencian, karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya revisi regulasi untuk menghilangkan ambiguitas yang ada, agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan harmonis.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Penegakan Hukum, Keadilan Pancasila

ABSTRACT

Law enforcement's response to hate speech perpetrators in the 5.0 era is the primary focus of this research, which is significantly influenced by the development of information and communication technology. The background of this research includes the phenomenon of increasing hate speech that affects social stability in Indonesia, where social media serves as a platform that facilitates the rapid and widespread dissemination of opinions and expressions, but also opens avenues for digital crime. Given this issue, it is essential to identify how the implementation of criminal law against hate speech perpetrators can be effectively carried out. The

formulated problem is how the application of criminal law in the future can be based on Pancasila justice. The research method used is normative juridical, analyzing relevant regulations such as the 1945 Constitution and Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, as well as reviewing legal literature and court decisions. The conclusion of this research indicates that the restorative justice approach can be an effective alternative in addressing hate speech cases, as this approach focuses on restoring social relationships. Additionally, this research emphasizes the need for regulatory revisions to eliminate existing ambiguities, ensuring alignment with Pancasila values and creating a safe and harmonious digital environment.

Keywords: *Hate Speech, Law Enforcement, Pancasila Justice*

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa transformasi besar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan hubungan dunia yang semakin tanpa batas, memberikan akses informasi yang cepat, dan memungkinkan komunikasi lintas batas secara masif. Media massa dan media sosial kini berperan sebagai medium utama dalam penyebaran informasi, menjadikan setiap individu mampu menyebarkan opini dan ekspresi dengan bebas. Namun, kemudahan ini juga membuka celah untuk berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk

ujaran kebencian yang semakin meresahkan masyarakat.¹

Fenomena ujaran kebencian ini memunculkan bentuk kejahatan modern yang lebih kompleks dibanding kejahatan konvensional, karena ruang gerak yang tidak terbatas. Dengan media sosial, pengguna dapat memposting konten yang menyasar individu atau kelompok tertentu tanpa kendala ruang dan waktu. Ujaran kebencian atau *hate speech* yang bersifat intoleran terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak jarang memicu konflik sosial yang dapat merusak keharmonisan dan stabilitas sosial. Hal ini menjadi

¹ Azhar, A.F., & Soponyono, E. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan

dan Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 2020, hlm. 275-290.

ancaman serius yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keutuhan masyarakat Indonesia yang plural.² Pasal 28F UUD 1945 mengakui kebebasan setiap warga negara untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Namun, kebebasan ini harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain. Meskipun telah ada pengaturan khusus dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian tetap menghadapi tantangan besar. Kasus-kasus ujaran kebencian terus meningkat, tercatat 1.960 kasus pada tahun 2021 oleh Bareskrim Polri, yang menunjukkan peningkatan 24% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya regulasi dan pengawasan dalam mengendalikan ujaran kebencian di ranah digital. Selain itu, batasan dan standar hukum dalam menilai suatu tindakan sebagai

ujaran kebencian masih bersifat ambigu, menyebabkan ketidakpastian hukum yang melanggar asas legalitas. Ambiguitas dalam pengukuran ini seringkali menyebabkan permasalahan interpretasi hukum yang tidak berujung. Perbedaan persepsi antara pelaku dan korban dalam hal ini turut memperumit proses penegakan hukum. Ketidakpastian ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan yang berlandaskan pada nilai Pancasila, yang mengedepankan kehormatan dan martabat manusia.³ Menghadapi tantangan ini, pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif muncul menjadi alternatif yang dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan ujaran kebencian dengan lebih manusiawi. *Restorative justice* menawarkan konsep pemulihan dengan memperhatikan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang

² Putri, K.E., Soponyono, E., & Sularto, R.B. "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 2021, hlm. 150-162.

³ Citron, D.K. "Addressing Ambiguities in Hate Speech Law." *Journal of Cyber Law and Regulation*, 5(2), 2019, hlm. 76-89.

lebih menekankan pada sanksi, *restorative justice* bertujuan memulihkan hubungan sosial pelaku dan korban, dan mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat dengan tanggung jawab baru yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan keadilan Pancasila yang menekankan musyawarah, mufakat, serta gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia.⁴

Penegakan hukum berbasis keadilan Pancasila tidak hanya menempatkan pelaku pada posisi yang harus dihukum, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi sosial dan kearifan lokal. *Restorative justice* dalam bingkai Pancasila memberikan solusi yang lebih holistik untuk menangani ujaran kebencian, yaitu dengan mengutamakan keharmonisan sosial dan mewujudkan keadilan yang seimbang. Hal ini relevan dengan era 5.0 yang menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif, di mana teknologi seharusnya diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Seiring berkembangnya era 5.0, di mana teknologi semakin terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari, kejahatan berbasis digital menjadi semakin kompleks dan multidimensional. Sifat global dari teknologi menyebabkan informasi, termasuk ujaran kebencian, menyebar luas dan cepat, membuat penegakan hukum di bidang ini memerlukan adaptasi yang lebih canggih dan responsif. Tidak hanya pendekatan hukum formal yang diperlukan, tetapi juga pendekatan yang mencakup dimensi sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal untuk menghindari konflik berkepanjangan dan mengurangi dampak destruktif pada masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* berbasis keadilan Pancasila memberikan perspektif hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Di dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berperan sebagai dasar filsafat yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam setiap aspek

⁴ Wulandari, C. "Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan

Pidana di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 2020, hlm. 233-249.

penegakan hukum. Restorative justice sesuai dengan semangat Pancasila karena fokus utamanya adalah pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.⁵

Pendekatan keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan kasus ujaran kebencian dengan mengutamakan nilai kemanusiaan dan musyawarah mufakat. Dalam keadilan Pancasila, pemulihan sosial memiliki prioritas yang sama dengan penegakan aturan hukum, mengingat tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang harmonis dan bebas dari konflik. Hal ini relevan dalam konteks ujaran kebencian di era digital, yang seringkali berdampak luas secara sosial dan psikologis pada individu maupun kelompok yang menjadi target kebencian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi penegakan hukum pada pelaku ujaran kebencian dalam konteks era 5.0 berdasarkan keadilan Pancasila. Penelitian ini akan menganalisis regulasi yang berlaku, termasuk UUD 1945 dan UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta melakukan studi terhadap berbagai literatur hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Fokus utama atas penelitian ini yakni mengidentifikasi dan mengevaluasi ambiguitas dalam pasal-pasal yang mengatur ujaran kebencian serta implikasi dari pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat yang memengaruhi penerapan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,

⁵ Eka Rahmat Adi. "Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(3), 2022, hlm. 237-239.

guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan harmonis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian

Fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) telah menjadi isu global yang meresahkan, termasuk di Indonesia. Ujaran kebencian merupakan tindakan langsung atau tidak langsung menimbulkan kebencian, permusuhan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu, umumnya atas dasar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Kemajuan teknologi informasi yang didukung oleh media sosial memberikan ruang bebas bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif berupa penyebaran ujaran kebencian yang sulit dikendalikan. Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk menangani masalah ini, namun implementasinya di era digital ini

menimbulkan tantangan yang semakin kompleks.

Perkembangan media sosial yakni Twitter, Facebook, Instagram, serta YouTube, telah mengubah cara komunikasi masyarakat. Kebebasan yang diberikan oleh platform-platform ini memungkinkan individu menyampaikan gagasan dan pendapat dengan cepat dan tanpa batas geografis. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran ujaran kebencian di media sosial bisa mencapai jutaan orang dalam hitungan detik, terutama di era di mana akses internet sangat mudah.⁶ Akibatnya, media sosial sering menjadi alat yang efektif guna menyebarkan kebencian, diskriminasi, dan kekerasan berbasis SARA.

Anonimitas yang dimungkinkan oleh media sosial juga menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Banyak pelaku ujaran kebencian yang menggunakan akun palsu atau identitas yang sulit dilacak. Hal ini membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit karena sulitnya mengidentifikasi pelaku asli dari

⁶ Agusta, E. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Restorative Justice di

Era Digital." *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 2024, hlm. 56-65

sebuah posting atau komentar yang bernuansa kebencian. Maka itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk memastikan bahwa pelaku dapat dilacak dan dikenakan sanksi hukum yang sesuai.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin di Pasal 28E UUD 1945. Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Setiap bentuk kebebasan harus menghormati hak orang lain dan tidak boleh mengancam ketertiban umum. Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Tetapi, seperti diatur dalam Pasal 19 (3) ICCPR, kebebasan ini dapat dibatasi jika bertentangan dengan ketertiban umum atau merugikan hak dan reputasi orang lain.⁷

Di tingkat nasional, berbagai regulasi telah diimplementasikan untuk membatasi penyebaran ujaran kebencian. UU No. 19 Tahun 2016

Pasal 27 dan 28 mengatur kebebasan berpendapat di media sosial dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut. KUHP Pasal 207 dan 208 juga melarang penghinaan terhadap pemerintah atau institusi negara, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial.

Konteks hukum pidana, untuk menindak pelaku ujaran kebencian, diperlukan dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan fisik) dan *mens rea* (sikap batin). *Actus reus* mengacu pada perbuatan fisik berupa tindakan menyebarkan ujaran kebencian, misalnya melalui unggahan media sosial atau rekaman yang menunjukkan kebencian kepada kelompok tertentu. Sedangkan *mens rea* adalah niat atau kondisi mental pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Apabila kedua unsur ini terpenuhi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.⁸

Implementasi hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di Indonesia

⁷ Indriastuti, I., & Mulyani, S. "Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 11(3), 2020, hlm. 103-117.

⁸ Rochaeti, N., Prasetyo, M.H., & Rozah, U. "Restorative Justice in the Digital Age: Perspectives on Indonesian Law." *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 2023, hlm. 102-115.

dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain:

a. Anonimitas dan Akun Palsu

Salah satu tantangan terbesar adalah keberadaan akun-akun palsu dan SIM card yang tidak terdaftar, yang memungkinkan pelaku menyebarkan ujaran kebencian tanpa takut terlacak. Banyak pelaku menggunakan akun anonim atau palsu, yang membuat proses penegakan hukum menjadi sulit karena identitas pelaku asli sulit ditemukan.⁹

b. Ketokohan Pelaku

Ketika pelaku adalah seorang tokoh masyarakat atau pejabat, penegakan hukum seringkali mengalami hambatan yang lebih besar, terutama karena tekanan dari masyarakat atau pendukung tokoh tersebut. Proses hukum terhadap tokoh masyarakat dapat menimbulkan aksi protes atau bahkan kerusuhan, sehingga pihak berwenang sering mengambil langkah lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum terhadap tokoh tersebut.

c. Persepsi Masyarakat tentang Kebebasan Berekspresi

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa menyampaikan pendapat atau kritik, meskipun bersifat negatif, merupakan hak pribadi dan bukan tindak pidana. Pandangan ini membuat penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian terkadang mendapatkan penolakan dari masyarakat, terutama jika masyarakat menilai bahwa pelaku hanya sedang mengekspresikan pandangan pribadinya.

Pendekatan *restorative justice*, atau keadilan restoratif, menjadi alternatif yang dipertimbangkan dalam menangani kasus ujaran kebencian. *Restorative justice* berupaya memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelaku diajak untuk memahami dampak dari perbuatannya dan meminta maaf ke korban atau komunitas yang terdampak. *Restorative justice* memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, dan

⁹ Braithwaite, J., & Roche, D. "Restorative Justice & Its Impact on Hate Speech Cases in Indonesia." *International*

Journal of Restorative Law, 8(3), 2021, hlm. 89-95.

berpotensi mengurangi kemungkinan tindak pidana serupa di masa depan. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip Pancasila, yang menekankan pentingnya musyawarah dan keharmonisan sosial. Implementasi *restorative justice* dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mediasi dan diskusi antara pelaku dan korban, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak akibat tindakan pelaku.

UU ITE menjadi peraturan penting pada penanganan kasus ujaran kebencian. Namun, beberapa pasal di UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3), sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam atau multitafsir. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran bahwa UU ITE bisa disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat yang sah. Meski pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memberikan panduan terkait implementasi UU ITE, namun revisi menyeluruh terhadap undang-undang ini tetap diperlukan untuk menghilangkan ambiguitas dan mencegah penyalahgunaan hukum.

Masalah lainnya dalam penanganan ujaran kebencian adalah budaya hukum yang masih rendah di sebagian masyarakat Indonesia. Masyarakat sering kali tidak menyadari dampak negatif dari penyebaran ujaran kebencian dan kurang memahami batasan-batasan dalam kebebasan berekspresi. Edukasi hukum yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami implikasi hukum dari setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik.

2. Penerapan Hukum Pidana Masa Mendatang Di Era 5.0 Berdasarkan Keadilan Pancasila Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian

Negara demokrasi ditandai dengan adanya jaminan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh negara dalam konstitusi dan merupakan hak setiap individu. Negara menjamin hak setiap individu untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hak istimewa

ini merupakan ciri negara demokrasi. Sebaliknya, perwujudan hak berpendapat dan berekspresi tersebut masih dibatasi oleh hak-hak dasar orang lain guna mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pribadi lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam negara dengan menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negaranya.¹⁰ Tantangan dalam menegakkan UU ujaran kebencian adalah karena undang-undang tersebut dianggap sebagai pasal "karet" oleh banyak ahli, karena gagal membedakan antara pendapat atau argumen dan ujaran kebencian di mata publik.¹¹ Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Hendri Subiakto, termasuk di antara pakar yang berpendapat demikian. Subiakto memberikan keterangan dalam sidang *judicial review* UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, delik tersebut tergolong delik aduan. Delik aduan ini menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan sebagai tindak pidana yang sebenarnya (daad strafrecht). Oleh karena itu, dalam melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, atau dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menangani pengaduan terkait ujaran kebencian. Apabila ditelusuri lebih lanjut, pengaduan terkait ujaran kebencian tersebut merupakan perwujudan subjektivitas pihak pengadu, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai korban. Umumnya, pihak korban yang merupakan pihak yang dianggap mengalami kerugian, lebih memilih untuk langsung menempuh jalur

¹⁰ Sulasi Rongiyati, "Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan", *Majalah Info Singkat Hukum: Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 7 (21), 2015, hlm. 1.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahli: Pemerintah Harus Bedakan Pendapat dengan Ujaran Kebencian", <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14178&menu=2>, diakses pada tanggal 8 November 2024.

litigasi daripada menempuh penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan.

Hal ini membuktikan bahwa masih ada *Culture Law* yang merupakan *Crime Control Model*, dengan maksud dan tujuan mencari pembalasan atas tindakan yang telah merugikannya. *Due Process Model* yang merupakan pendekatan yang dianut dalam konteks hukum pidana kontemporer, berupaya memulihkan eksistensi tanpa mengakibatkan kriminalisasi. Akibatnya, kita dapat mengamati adanya kemunduran dalam pemrosesan hukum pidana.¹²

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar haruslah berlandaskan pada asas-asas kemanusiaan yang beradab. Lebih jauh, sanksi pidana dijatuhkan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pelanggar, sehingga mendorong mereka untuk menaati asas-asas sosial dan kemanusiaan. Merupakan mekanisme yang fundamental dalam kehidupan warga negara Indonesia

untuk mengutamakan perdamaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Di Indonesia, reformasi hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif warga negara Indonesia yang berpegang teguh pada asas-asas hukum agama dan hukum adat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji produk-produk hukum yang bersumber dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya, moral, dan agama. Keadilan restoratif yang menekankan keterlibatan langsung pelaku tindak pidana ujaran kebencian, korban, dan masyarakat atau para pihak dalam menafsirkan tindak pidana dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana biasa dengan motif-motif ringan melalui mediasi penal. Selain itu, keadilan restoratif dapat menjadi kerangka konseptual yang inovatif bagi penegakan hukum di Indonesia untuk mengatasi tindak pidana.

Konsep ini dapat diterapkan pada pelanggaran ujaran kebencian untuk mengurangi beratnya hukuman dalam setiap proses hukum. Pendekatan *Due*

¹² Mohammad Abizar Yusro, "Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang

Berkeadilan", *Jurnal Mimbar*, 1 (1), 2020, hlm. 18.

Process Model yang menekankan pemulihan keadaan semula dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum modern dengan memfasilitasi proses perdamaian di luar ruang sidang. Metode ini, yang secara umum disebut sebagai "mediasi penal" dalam peradilan pidana, melibatkan penyatuan kedua belah pihak untuk mendamaikan perbedaan mereka.¹³

Pada tahun 2021 Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, serta Jaksa Agung RI tandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE. Pedoman implementasi diterapkan pada beberapa pasal UU ITE, pasal 27, 28, 29, 36. Penyusunan pedoman pelaksanaan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi keharusan karena pasal-pasal tersebut dalam pelaksanaannya mengandung berbagai penafsiran dan kontroversi di masyarakat. Uraian tentang pengertian, ketentuan, dan hubungan

dengan peraturan perundang-undangan lainnya dimuat dalam pedoman pelaksanaan ini, yang berkaitan dengan pasal-pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat. Pedoman pelaksanaan ini merupakan lampiran dari SKB yang telah ditandatangani, dan berkaitan dengan delapan substansi penting dalam pasal-pasal UU ITE.

Pasal-pasal yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam penerapan UU ITE dapat dijalankan tanpa perlu melalui mekanisme peradilan atau mengutamakan penyelesaian *Restorative Justice*. Selanjutnya, konsep *Restorative Justice* seharusnya dapat menyelesaikan perkara ITE tanpa perlu melalui litigasi sebagaimana yang terjadi. Keputusan Bersama mengenai penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE dapat diimplementasikan secara optimal apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan

¹³ CSA. Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

Indonesia", *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 2019, hlm. 8-9.

mediasi melalui konsep *Restorative Justice*.¹⁴

Mediasi merupakan proses pertemuan dan komunikasi antara korban dan pelaku kejahatan. Dengan bantuan pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, mediasi memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan dan emosinya, dan memungkinkan pelaku untuk menerima dan bertanggung jawab atas tindakannya, sebagaimana yang dikutip Trisno Raharjo dari Martin Wright.¹⁵ Prinsip kerja yang menjadi dasar mediasi penal meliputi:

a.

Penanganan Konflik (*Conflict Handling*). Mediator bertanggung jawab untuk membantu para pihak melupakan hukum dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam dialog. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan tersebut telah menyebabkan pertikaian antarpribadi. Tujuan dari prosedur

mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah.

b.

erorientasi Pada Proses (*Process Orientation*) ialah bahwa mediasi lebih berfokus pada kualitas proses daripada hasil akhirnya, yang mencakup, antara lain, mengingatkan pelaku kejahatan akan kesalahannya, memenuhi tuntutan perselisihan yang diselesaikan, dan menenangkan korban dari rasa takut.

c.

roses Informal (*Informal Proceeding*) ialah, berbeda dengan proses hukum yang ketat, mediasi penal merupakan metode informal dan non-birokratis.¹⁶

Keadilan restoratif melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana dalam pelaksanaannya. Tujuan dari pelibatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, keadilan ditegakkan bagi pelaku

¹⁴ Ciavi Adinda Giantri Katim, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (7), 2022, hlm. 551.

¹⁵ Dwiasih Nadyanti, dkk, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan", *ADIL: Jurnal Hukum*, 9 (2), 2018, hlm. 103.

¹⁶ Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Media Hukum Nasional*, 2 (2), 2013, hlm. 8.

tindak pidana yang menjalankan kebebasan berpendapat tanpa perlu litigasi, khususnya dalam kasus ujaran kebencian yang dianggap penting bagi penerapan konsep keadilan restoratif.

Asas keadilan restoratif sejalan dengan asas hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pancasila bersifat humanis, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk meningkatkan perikemanusiaan, dan bersumber dari harkat dan martabat masyarakat sebagai manusia. Pancasila harus menjadi pedoman hidup bermasyarakat, sekaligus sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap kehidupan. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya harus dihafal dan dipahami, tetapi juga harus diamalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi berbagai nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.¹⁷

"Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan sila pertama Pancasila yang mencakup nilai-nilai dan kepercayaan agama. Sila pertama ini menjamin agar para penganut berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Hinduisme, dapat hidup berdampingan secara damai dengan kepercayaan masing-masing. Sila ini menguraikan pedoman agar para pemeluk agama saling menghormati dan memuliakan meskipun terdapat perbedaan keyakinan.

"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" merupakan sila kedua yang memuat nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sederajat dalam kedudukan, derajat, dan hak, sebagaimana ditetapkan oleh adab. Sila ini menekankan pentingnya menghargai orang lain, tanpa memandang ras atau suku. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakan hak-haknya dan menghargai orang lain, meskipun terdapat perbedaan.

¹⁷ Asmaroini, AP, "Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi", *JPK: Jurnal Pancasila*

dan Kewarganegaraan, 1 (2), 2017, hlm. 50-64.

"Persatuan Indonesia" merupakan sila ketiga Pancasila yang memuat nilai-nilai kehidupan di Indonesia yang bercirikan keberagaman masyarakat. Dalam sila ini, terkandung nilai bahwa Indonesia tetap dapat bersatu dan saling menghormati untuk mencapai kehidupan yang aman, tenteram, dan tenteram, meskipun terdapat keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan adat istiadat di antara masyarakatnya. Oleh karena itu, sikap toleran sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan," menekankan pentingnya mengakui perbedaan dan persamaan antar individu, kelompok, suku, masyarakat, dan agama, daripada memaksakan kehendak kepada orang lain. Menurut sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan nilai yang mengharuskan warga negara untuk menjaga harkat dan martabat setiap individu. Setiap warga negara Indonesia harus mencapai keadilan sosial dengan

hidup secara adil dan makmur, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Prinsip-prinsip Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial. Masyarakat Indonesia tidak mengabaikan etika dan rasa belas kasih karena media sosial merupakan cerminan dari sikap tulus mereka, meskipun media sosial merupakan ruang virtual. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas, seperti interaksi di media sosial, sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Pancasila mengandung berbagai prinsip moral dan etika yang memengaruhi interaksi seseorang dengan orang lain, termasuk kejujuran, kesantunan, dan toleransi. Jika prinsip-prinsip Pancasila tidak diterapkan dalam aktivitas media sosial, akibatnya akan sama beratnya dengan di dunia nyata dan bahkan bisa lebih berat lagi.

Digital Civility Index (DGI) 2020, survei yang dilakukan Microsoft terhadap Indonesia, diterbitkan pada Februari 2021. Survei yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesopanan pengguna media sosial dan warganet di suatu negara saat berkomunikasi di

dunia maya ini melibatkan 16.000 responden dari 32 negara, termasuk 503 warga negara Indonesia. Indikator kesopanan adalah penyebaran berita bohong/penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Dibandingkan tahun sebelumnya, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kesantunan warganet Indonesia mengalami penurunan. Selain itu, terungkap pula maraknya berita bohong, penipuan, dan ujaran kebencian dibandingkan tahun sebelumnya. Penerapan Pancasila oleh generasi milenial pengguna media sosial di dunia maya dinilai masih rendah, terbukti dengan maraknya berita bohong, penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Sila-sila Pancasila mengamanatkan agar warga negara Indonesia memiliki budi pekerti yang baik, sebagaimana tertera pada sila kedua. Tidak sedikit warganet Indonesia yang menyampaikan ujaran kebencian terhadap sesama, meskipun ujaran tersebut sangat menyinggung perasaan orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Hal tersebut tidak mencerminkan sikap santun, mengancam persatuan dan

kesatuan bangsa, serta dapat merusak rasa persaudaraan.

Selain itu, penting untuk berpegang teguh pada Pancasila saat bermedia sosial demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena berita bohong, ujaran kebencian, dan diskriminasi di media sosial dapat dikurangi secara signifikan dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti yang kita ketahui, faktor-faktor tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi, mengomentari sesuatu, dan menyampaikan pendapatnya, baik positif maupun negatif, dengan cepat dan mudah melalui media sosial. Oleh karena itu, setiap orang akan mempertimbangkan dengan matang konten yang ingin dibagikan dan dampak potensialnya di media sosial dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang dianggap sebagai etika generasi milenial di media sosial. Hal ini akan mencegah penyebaran berita bohong, ujaran

kebencian, dan diskriminasi di media sosial.¹⁸

PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan teknologi, interpretasi multitafsir dalam regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin, batasan diperlukan agar kebebasan ini tidak merugikan orang lain atau memicu konflik sosial. Pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mencegah pengulangan tindak pidana. Selain itu, revisi terhadap UU ITE dan edukasi hukum bagi masyarakat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung keharmonisan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kebebasan berpendapat serta berekspresi ialah hak fundamental yang dijamin konstitusi Indonesia dan

mencerminkan prinsip demokrasi, namun tetap memerlukan batasan agar tidak melanggar hak asasi orang lain. Dalam konteks digital, perbedaan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian sering kali menjadi tantangan besar, terutama dengan adanya pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE yang memicu kontroversi. Untuk mengatasi hal ini, restorative justice diusulkan sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan sosial dan perdamaian melalui mediasi, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keharmonisan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas online diharapkan dapat mengurangi ujaran kebencian dan mendukung terciptanya etika berkomunikasi yang lebih sopan, toleran, serta memperkuat persatuan bangsa.

¹⁸ Andriani Safitri, Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam

Bersikap di Media Sosial", *Jurnal Edupsycons*, 3 (1), 2021, hlm 85.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, E. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Restorative Justice di Era Digital." *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 2024, hlm. 56-65
- Asmaroini, AP, "Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi", *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (2), 2017, hlm. 50-64.
- Azhar, A.F., & Soponyono, E. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 2020, hlm. 275-290.
- Braithwaite, J., & Roche, D. "Restorative Justice & Its Impact on Hate Speech Cases in Indonesia." *International Journal of Restorative Law*, 8(3), 2021, hlm. 89-95.
- Citron, D.K. "Addressing Ambiguities in Hate Speech Law." *Journal of Cyber Law and Regulation*, 5(2), 2019, hlm. 76-89.
- CSA. Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 2019, hlm. 8-9.
- Eka Rahmat Adi. "Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(3), 2022, hlm. 237-239.
- Indriastuti, I., & Mulyani, S. "Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 11(3), 2020, hlm. 103-117.
- Katim, Ciavi Adinda Giantri, Huala Adolf dan Hernawati R.A.S, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (7), 2022, hlm. 551.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahli: Pemerintah Harus Bedakan Pendapat dengan Ujaran Kebencian", <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14178&menu=2> , diakses pada tanggal 8 November 2024.
- Nadyanti, Dwiasih, dkk, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan", *ADIL: Jurnal Hukum*, 9 (2), 2018, hlm. 103.
- Putri, K.E., Soponyono, E., & Sularto, R.B. "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 2021, hlm. 150-162.
- Rochaeti, N., Prasetyo, M.H., & Rozah, U. "Restorative Justice in the Digital Age: Perspectives on Indonesian Law." *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 2023, hlm. 102-115.

Rongiyati, Sulasi, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan”, *Majalah Info Singkat Hukum: Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 7 (21), 2015, hlm. 1.

Safitri, Andriani, Dinie Anggraeni Dewi, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial”, *Jurnal Edupsycons*, 3 (1), 2021, hlm 85.

Ubbe, Ahmad, “Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Media Hukum Nasional*, 2 (2), 2013, hlm. 8.

Wulandari, C. “Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 2020, hlm. 233-249.

Yusro, Mohammad Abizar, “Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan”, *Jurnal Mimbar*, 1 (1), 2020, hlm. 18.